

## Penerapan Konsep Intervensi Harga Menurut Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah di Era Modern

<sup>1</sup>Yulita Astri <sup>2</sup>Hendra SEI MA

Email : [yulitaastri01@gmail.com](mailto:yulitaastri01@gmail.com) [hendra@ishlahiyah.ac.id](mailto:hendra@ishlahiyah.ac.id)

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

<sup>2</sup>Dosen STAI Al-Ishlahiyah Hasan Binjai  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ABSTRACT

*Research was conducted to find out about how the comparison of economic thought believed by Abu Yusuf and also the thought of Ibn Taymiyah related to changes that occur in prices and also price intervention. The type of researcher is literature research. There are two types of data used in this study, namely primary and secondary data. The analytical method used in the research is descriptive qualitative. Meanwhile, the discussion is carried out using the deductive method. From the conclusions that can be drawn by researchers produce conclusions (i) the thoughts of Abu Yusuf and Ibn Taymiyah argue that fluctuations that occur in prices are caused by Allah SWT who has arranged it. (ii) the idea of price intervention itself is different from the two experts. Where Abu Yusuf did not agree about the intervention of prices while the Ibn Taymiyyah clan agreed that in the market itself there were price imperfections. (iii) the ideas of Abu Yusuf and Ibn Taymiyyah have differences and similarities.*

**Keywords:** *Abu Yusuf; Ibn Taymiyah; Price Intervention*

### ABSTRAK

Penelitian dilakukan guna mencari tahu tentang bagaimana perbandingan pemikiran ekonomi yang diyakini oleh Abu Yusuf dan juga pemikiran Ibn Taimiyah terkait adanya perubahan yang terjadi pada harga dan juga intervensi harga. Jenis peneliti yaitu penelitian kepustakaan. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan juga sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian merupakan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam pembahasan yang dilakukan menggunakan metode deduktif. Dari hasil kesimpulan

yang dapat ditarik oleh peneliti menghasilkan simpulan (i) pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa fluktuasi yang terjadi pada harga disebabkan oleh Allah SWT yang telah mengaturnya. (ii) pemikiran mengenai intervensi harga itu sendiri terdapat perbedaan dari kedua ahli tersebut. Dimana Abu Yusuf tidak menyetujui tentang adanya intervensi pada harga sedangkan Ibn Taimiyah setuju apabila dalam pasar itu sendiri terjadi ketidaksempurnaan harga. (iii) pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah memiliki perbedaan serta kesamaan.

**Kata Kunci:** Abu Yusuf; Ibnu Taimiyah; Intervensi Harga

## PENDAHULUAN

Di dalam pasar, penetapan harga menjadi sebuah upaya ataupun strategi yang mumpuni sebagai akibat dari berbagai faktor yang terjadi seperti regulasi, persaingan pada pasar uang semakin hari semakin ketat, terjadinya fenomena fluktuasi pada pertumbuhan ekonomi, serta peluang bagi para pelaku-pelaku usaha dalam mendudukkan posisi usahanya pada suatu pasar. Harga sendiri memberi dampak pada posisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Harga juga dapat memberikan pandangan berbeda dari para konsumen tentang suatu merk yang ingin dipilihnya.

Harga sangat berbanding lurus dengan kualitas produk. Jika yang diinginkan sebuah produk dengan kualitas tinggi, maka harga produk tersebut juga akan tinggi. Sedangkan sebaliknya, jika ingin kualitas barang yang tidak begitu baik atau dikatakan yang biasa saja, maka harga barang tersebut juga tidak terlalu mahal.

Dalam penentuan harga yang adil di dalam jual beli, standar alat tukar menjadi hal yang sangat penting. Jika harga suatu produk yang ditawarkan sesuai dengan harga wajar, maka konsumen serta nilai dari barang yang dijual itu sendiri memiliki harga yang sesuai dengan alat tukar yang konsumen berikan. Lalu setelah terjadi serah terima barang yang sah dan saling ridho antar pembeli dan juga penjual maka keadilan dalam jual beli tercipta.

Para ulama lama sudah banyak menghasilkan atau menulis buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam ekonomi yang dapat dijadikan sebagai pijakan atau juga acuan walaupun masih terjadi kekurangan dari beberapa sisi yang disebabkan karena perbedaan masa yang jauh dengan kita dan tingkat permasalahan yang semakin kompleks. Tetapi banyak dari pemikiran yang mereka keluarkan menjadi bahan yang sangat menarik serta layak untuk dibahas ulang. Dan salah satu yang layak untuk dilakukan kajian ulang adalah salah satu pemikiran yang dibuat oleh Abu Yusuf dan juga Ibn Taimiyah tentang perubahan harga serta intervensi harga.

Abu Yusuf memiliki pendapat bahwa kenaikan yang terjadi pada suatu harga disebabkan karena penurunan jumlah barang atau terjadi penurunan pada jumlah persediaan atau juga dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk.

Sedangkan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa dua faktor yang menyebabkan kurva permintaan serta penawaran mengalami pergeseran yaitu dikarenakan adanya tekanan pasar yang secara langsung dan adanya perbuatan yang melanggar hukum dari para penjual. Tidak hanya itu, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran serta permintaan yaitu intensitas serta terjadinya permintaan yang besar, kelangkaan pada barang yang dibutuhkan namun jumlah uang yang melimoah, kondisi pinjaman atau kredit serta diskonto tunai.

Jika melihat kebelakang dari pemaparan tersebut, maka dari sini penulis tertarik dengan latar belakang masalah yang ada untuk digali lebih lanjut mengenai perubahan serta intervensi harga yang sesuai dengan pemikiran dua tokoh Islam yaitu Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Harga**

Dalam bahasa Arab sendiri, kata harga *tsaman* memiliki arti harga atau selalu dikaitkan dengan besaran jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai pertukaran nilai beli terhadap suatu produk. Secara etimologi, harga dapat dikattakan sebagai nilai pembanding, atau alat tukar suatu komoditi.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Kolter dan juga Armstrong, harga merupakan besaran nominal uang yang dibebankan atas suatu produk, atau juga jumlah dari nilai yang harus ditukarkan oleh para konsumen atas manfaat yang diterima dari suatu produk.

### **Pengertian Intervensi Harga Menurut Abu Yusuf**

Abu Yusuf juga melakukan penganalisaan terhadap masalah dalam penengendalian harga. Ia melakukan penentangan penguasa yang melakukan penetapan harga. Hal ini didasari oleh murahnya suatu harga tidak berarti terjadinya komoditas persediaan barang yang melimpah. Demikian juga sebaliknya saat terjadi kelangkaan. Kerena Allah SWT lah penentu harga sesungguhnya. Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel yang lain yang memiliki andil dalam naik maupun turunnya suatu harga, seperti jumlah uang yang beredar, penimbunan yang dilakukan oknum-oknum tertentu dan lainnya.

---

<sup>1</sup> Philip Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 439

Menurut pemikiran Abu Yusuf mengenai pengendalian harga oleh penguasa yang dilarang harus dapat diterima sebagai salah satu bentuk ijtihad. Hal ini disebabkan karena hasil dari pemikiran tersebut tidak lain adalah hasil dari observasi yang dilakukan dan tidak lepas dari unsur sosial politik pada masanya. Jadi, menurut penulis, hasil dari pemikiran Abu Yusuf tersebut hanya bisa dilakukan serta berlaku pada masa Abu Yusuf.

### **Intervensi Harga Menurut Ibnu Taimiyah**

Dalam pandangan Ibnu taimiyah, beliau berpendapat bahwa fluktuasi harga yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh kedzaliman dari oknum tertentu, namun juga karena dampak dari kekurangan produksi atau turunnya jumlah kuota impor terhadap barang yang diperlukan oleh khalayak umum. Jadi, bila jika terjadi kenaikan permintaan namun penawaran barangnya menurun, maka cenderung harga akan naik.

Dalam keadaan tertentu, Ibnu Taimiyah membenarkan adanya intervensi harga yang dilakukan pemerintah guna upaya penstabilan harga yang ada sehingga peran pasar bisa menjadi media dalam pemenuhan kebutuhan utama masyarakat yang memiliki fungsi sesuai dengan ajaran Islam. Berikut merupakan sebuah kondisi dimana intervensi harga bisa dibenarkan untuk dilakukan oleh pemerintah menurut Ibn Taimiyah:

- 1) **Pertama**, Terdapat kebutuhan yang diperlukan masyarakat akan suatu produk tertentu yang hal tersebut merupakan kebutuhan utama yang dicurigai berada di bawah kekuasaan suatu kelompok atau oknum tertentu. Misalnya sembako.
- 2) **Kedua**, Terjadinya dugaan permonopolian pada suatu kebutuhan ataupun komoditas tertentu, hingga pemerintah melakukan hak *hajar* nya.
- 3) **Ketiga**, telah terjadi *hasr* atau pemberontakan yang mengakibatkan distribusi tidak merata.
- 4) **Keempat**, Terjadinya kerja sama dalam internal pedang yang melakukan kecurangan atau juga konspirasi dalam melakukan transaksi pada komoditas tertentu dengan memberikan harga yang tidak normal dan berakibat harga komoditas yang mengalami fluktuasi secara ekstrim.

### **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif digunakan peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka dalam penelitiannya. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel jurnal serta buku-buku yang membahas materi tentang judul penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

Data primernya sendiri diperoleh langsung dari semua karya yang dikarang langsung oleh tokoh yang berkaitan, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel dan buku yang membahas topik terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdapat kesamaan pemikiran Abu Yusuf serta Ibn Taimiyah tentang perubahan suatu harga, dimana mereka memiliki pendapat bahwa fluktuasi yang terjadi pada harga tidak selalu terjadi akibat kedzaliman dari individu ataupun kelompok tertentu. Ada saatnya fluktuasi yang terjadi karena dampak dari kekurangan produksi atau turunnya jumlah kuota impor terhadap barang yang diperlukan oleh khalayak umum. Jadi, bila jika terjadi kenaikan permintaan namun penawaran barangnya menurun, maka cenderung harga akan naik.

### **Penerapan Konsep Intervensi Di Era Modern**

Abu Yusuf juga melakukan penganalisaan terhadap masalah dalam penengendalian harga. Ia melakukan penentangan penguasa yang melakukan penetapan harga. Hal ini didasari oleh murahnya suatu harga tidak berarti terjadinya komoditas persediaan barang yang melimpah. Demikian juga sebaliknya saat terjadi kelangkaan. Kerena Allah SWT lah penentu harga sesungguhnya.

Menurut analisa penulis, pemikiran yang sesuai era sekarang ini merupakan pemikiran yang dikeluarkan oleh Ibn Taimiyah. Hal ini dikarenakan Ibn Taimiyah memaparkan masalah-masalah yang terjadi pada aspek harga secara merinci. Beliau berpendapat bahwa fenomena fluktuasi harga tidak hanya disebabkan adanya penawaran serta permintaan saja, tapi terjadi faktor lainnya. Jika dilihat dengan kondisi sekarang, hal itu sangatlah sesuai karena yang terjadi sekarang perubahan yang terjadi pada harga di pasar disebabkan oleh faktor di lur permintaan serta penawaran. Contohnya naiknya jumlah pajak, pendapatan masyarakatnya, dan lainnya.

Berkaitan dengan teori harga, pemerintah melakukan intervensi pada saat terjadi masalah ketidakadilan pada harga. Ibn Taimiyah melakukan penyelesaian masalah terkait teori harga tidak serta merta pada zaman beliau masih hidup, namun juga di masa mendatang. Dalam teorinya Ibn Taimiyah memberikan penjelasan jika teori harga secara tersurat jika diperbolehkannya intervensi harga dilakukan oleh pemerintah.

Ibn Taimiyah secara rinci telah membuat hukum tentang penetapan harga. Seperti telah dijelaskannya harga yang termasuk adil halal serta juga harga yang termask zalim halal. Jika dilihat dari kasus di Indonesia seperti harga beras raskin, pemikiran Ibn Taimiyah ini

sangat cocok untuk digunakan sebagai solusi yang efektif. Meskipun telah dibentuk lembaga sendiri yang mengatur tentang masalah beras raskin, ada peluang yang memungkinkan dimana petugas yang melaksanakan tidak sesuai kriteria yang di jelaskan dalam syariat Islam. Dalam sektor ekonomi Islam sendiri, **Muhtasib** (orang yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan serta mengoreksi suatu kegiatan pada suatu negara) berfungsi untuk melakukan pengawasan pada transaksi yang terdapat di pasar. Jika ada kecurangan yang terjadi pada transaksi jual beli, seperti penetapan tinggi rendahnya harga yang tidak sesuai, terjadinya perselisihan antara pembeli dan juga penjual. Maka seorang **muhtasib** mempunyai wewenang atau mempunyai tugas untuk menengahinya dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran serta hukum dalam Islam. Kasus serupa yang terjadi lainnya yaitu fluktuasi harga bahan bakar minyak yang mengalami fluktuasi sesuai dengan harga minyak dunia, maka pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi harga supaya menjamin kemaslahatan serta dapat melakukan perlindungan atas kepentingan rakyat yang secara ekonomi belum merata.

## **PENUTUP**

Dalam intervensi harga, Abu Yusuf sangat menolak penguasa menetapkan suatu harga di pasaran. Selain itu, realitanya beliau juga mendasarkan pemikirannya pada beberapa hadis nabi SAW yang mengatakan larangan dalam pengendalian suatu harga. Akan tetapi, pemikiran tersebut harus dapat diterima sebagai salah satu bentuk ijtihad. Hal ini disebabkan karena hasil dari pemikiran tersebut tidak lain adalah hasil dari observasi yang dilakukan dan tidak lepas dari unsur sosial politik pada masanya. Jadi, menurut penulis, hasil dari pemikiran Abu Yusuf tersebut hanya bisa dilakukan serta berlaku pada masa Abu Yusuf.

Terdapat kesamaan pemikiran Abu Yusuf serta Ibn Taimiyah tentang perubahan suatu harga, dimana mereka memiliki pendapat bahwa fluktuasi yang terjadi pada harga tidak selalu terjadi akibat kedzaliman dari individu ataupun kelompok tertentu. Ada saatnya fluktuasi yang terjadi karena dampak dari kekurangan produksi atau turunnya jumlah kuota impor terhadap barang yang diperlukan oleh khalayak umum. Jadi, bila jika terjadi kenaikan permintaan namun penawaran barangnya menurun, maka cenderung harga akan naik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arif, M. Nur Rianto Al dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Azmi, Sabahuddin. *Islamic Economics: Public Finance In Early Islamic Thought*. New Delhi: Goodword Books. 2002.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hilal, Syamsul. Jurnal: *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah), IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syari'ah. 2014.
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam*. Vol 34. Riyadh: Matabi' al-Riyadh. 1963..
- Yusuf, Abu. *Kitab Al-Kharaj*. Beirut: Dar al Ma'rifah. 1979.
- Riyadi, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif MaqashidAl-Syariah*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana. 2014.
- Salim, Peter Salim dan Yenni. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Modern English Press. 1991
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. ter. Anas Sidik. Jakarta : Bumi Kasara. 1991.